



Droit Islamique Journal

Vol. 1 No. 1, 2025: 130-144

ISSN:xxx xxx; E-ISSN: xxx xxx

DOI: 10.15408/9rqpec92

Politik Hukum Pemberian Grasi dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Siyasah Syariyyah

¹ Zahra Nurul Rizki, ² Endang Mintarja

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: zahrarizk.n@gmail.com

e-mail: endangmintaria.em@gmail.com

Abstract: *The legitimacy of pardon in the hudud hadith emphasizes the integrity of the law for the sake of public justice, while the Merri Utami case shows pardon as the President's prerogative that considers humanity and public welfare. The legitimacy of pardon in the perspective of siyasah syar'iyah reflects the values of humanity and public welfare according to the principles of sharia justice. The granting of pardon as regulated in Law Number 5 of 2010 aims to realize justice, humanity, and rehabilitation. In the case of narcotics abuse, this policy is full of challenges and requires careful consideration to maintain a balance between humanitarian values and its impact on society. Thus, this study aims to explain the granting of pardon in the perspective of Siyasah Syar'iyah, the purpose and impact of granting pardon on narcotics convicts, and the Legal Politics of Granting Pardon by the President in narcotics cases. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that pardon as a prerogative right granted by the President by taking into account the considerations of the Supreme Court as regulated in Article 14 Paragraph (1) of the 1945 Constitution, must be managed with caution to support the firm eradication of narcotics. The granting of pardon shows the use of the President's authority to prioritize the principles of justice, transparency, welfare, and legal certainty.*

Keywords: *Legal Politics, Clemency, Narcotics, Siyasah Syar'iyah.*

Abstrak: Legitimasi grasi dalam hadis hudud menekankan integritas hukum demi keadilan publik, sementara kasus Merri Utami menunjukkan grasi sebagai hak prerogatif Presiden yang mempertimbangkan kemanusiaan dan kemaslahatan. Legitimasi grasi dalam perspektif siyasah syar'iyah mencerminkan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan sesuai prinsip keadilan syariat. Pemberian Grasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 bertujuan mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan rehabilitasi. Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, kebijakan ini penuh tantangan dan membutuhkan pertimbangan matang untuk menjaga keseimbangan antara nilai kemanusiaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemberian grasi dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, tujuan dan dampak Pemberian Grasi terhadap terpidana Narkotika, serta Politik Hukum Pemberian Grasi oleh Presiden dalam kasus Narkotika. Adapun metode penelitian yang dipakai yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Grasi sebagai Hak Prerogatif yang diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945, harus dikelola dengan kehati-hatian untuk mendukung pemberantasan Narkotika yang tegas. Pemberian Grasi menunjukkan penggunaan wewenang Presiden untuk mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Politik Hukum, Grasi, Narkotika, Siyasah Syar'iyah.

Pendahuluan

Pemberian grasi saat ini telah menjadi isu hangat dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemberian grasi dalam kasus narkotika menimbulkan berbagai reaksi, karena ini merupakan salah satu langkah penting yang diambil selama masa pemerintahannya.

Pemberian grasi oleh Presiden merupakan bentuk pengampunan yang diberikan sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Narapidana yang diberikan grasi pada intinya dapat diberikan selaras dengan cara atau prosedur yang benar. Presiden memberikan grasi pada intinya bukanlah sebuah tindakan yang termasuk ke dalam hukum, tetapi sebuah langkah nonhukum yang didasarkan pada Hak Prerogatif yang dimiliki oleh Kepala Negara. Dengan demikian, grasi memiliki sifat sebagai pengampunan yang bertujuan untuk mengurangi hukuman (*Starfverminderend*), meringankan hukuman atau bahkan menghapuskan pelaksanaan hukuman yang telah ditetapkan melalui putusan Mahkamah Agung.¹ Meskipun grasi bukanlah tindakan hukum murni, keputusan pemberian grasi oleh Presiden dapat mempengaruhi sistem peradilan, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti penyalahgunaan narkotika yang sering kali menjadi sorotan publik.

Grasi yang diberikan oleh seorang Presiden dapat mencermati peninjauan Mahkamah Agung yang ditujukan agar dapat mengimbangi serta mengawasi antara Lembaga suatu negara dengan Presiden saat melaksanakan tugasnya. MA mempertimbangkan grasi yang diberikan dapat berfungsi sebagai pembatas kewenangan Presiden, sehingga dapat mencegah kemungkinan adanya grasi yang diberikan secara lebih kepada narapidana yang termasuk golongan berat.²

Pemberian grasi awalnya ditata pada UU No 22 Tahun 2002 mengenai Grasi, yang terdiri dari pasal-pasal berjumlah 17. Namun, ketentuan ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pemberian grasi merupakan wewenang dari Presiden serta pemulihan kembali dengan mempertimbangkan rekomendasi dari MA. UU tersebut juga menjelaskan berbagai prinsip terkait grasi dan juga cara penyelesaian serta pengajuan permohonannya. Untuk mengurangi beban serta mencegah eksploitasi permintaan grasi, UU tersebut membatasi perkara yang bisa diajukan grasi hanya untuk putusan pengadilan dengan hukuman minimal 2 tahun penjara, dan juga mempertegas grasi yang diajukan tidak menangguhkan pelaksanaan keputusan, terkecuali untuk hukuman mati.³

Dalam beberapa tahun terakhir, pemberian grasi untuk narapidana narkotika di Indonesia memicu berbagai perdebatan, terutama mengenai batasan kewenangan Presiden dan pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan grasi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pemberian grasi kepada Merri Utami, seorang terpidana narkotika yang semula dijatuhi hukuman mati dan kemudian menjadi penjara seumur hidup dikarenakan mengalami perubahan hukuman melalui Keputusan Presiden. Keputusan Presiden No. 1/G/2023 telah melewati batas waktu yang diatur oleh undang-undang, yang memicu berbagai tanggapan dan kritik dari masyarakat. Menurut data yang dikutip oleh Muhammad Afif, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, proses pemberian grasi oleh presiden telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang grasi. Afif menjelaskan bahwa permohonan grasi sebenarnya diajukan sejak tahun 2016, namun keputusan baru diterbitkan enam tahun kemudian melalui Keputusan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 11 angka 3 Undang-Undang Grasi.⁴

¹ Risal Chaerul, "Eksistensi Grasi menurut Perspektif Hukum Pidana", *Jurisprudentie*, 4(2), (2017): 99.

² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985): 267.

³ Penjelasan [Undang-Undang No. 5 Tahun 2010](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

⁴ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, "Rilis Pers Grasi Presiden Kepada Merri Utami : Komutasi Setengah Mati", lbhmasyarakat.org, diakses dari <https://lbhmasyarakat.org/files/Rilis%20Pers%20-%20Grasi%20Merri%20Utami%20-%20LBHM.pdf> diakses pada tanggal 05 September 2024.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat juga menekankan bahwa pemberian grasi oleh Presiden seharusnya dilakukan secara optimal, dengan pilihan yang lebih mengutamakan pidana penjara. Merri Utami, yang telah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, terbukti melalui penghargaan dan karya-karyanya. Oleh karena itu, Presiden diharapkan mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengeluarkan keputusan terkait Keppres No. 1/G/2023. Dengan demikian, sebelum memutuskan pemberian grasi, Presiden diharapkan meninjau kembali dan memastikan bahwa syarat-syarat permohonan grasi yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana telah terpenuhi.

Sebagai perbandingan, pada masa Presiden SBY menjabat, grasi diberikan pada Scapelle Leigh Corby, yakni warga negara asing asal Australia, melalui Keputusan Presiden Nomor 22/G Tahun 2012. Keputusan ini mengabulkan permohonan grasi untuk terpidana yang awalnya dijatuhi hukuman 20 tahun. Dengan grasi tersebut, hukuman Scapelle dikurangi menjadi 15 tahun, mengingat grasi yang diberikan selama 5 tahun. Kasus ini melibatkan Scapelle yang ditahan akibat pada saat di Bandara Ngurah Rai membawa ganja seberat 4kg.⁵

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, dan abolisi. Hal ini dalam pandangan politik hukum menegaskan bahwa pemberian grasi bukan merupakan keputusan sepihak, melainkan harus melalui proses kajian hukum yang mendalam serta mempertimbangkan masukan dari lembaga yudikatif. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku.⁶

Dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada aturan yang secara khusus mengatur persyaratan untuk pemberian grasi oleh Presiden, dan belum ada kajian komprehensif mengenai hal ini. Pemberian grasi biasanya bergantung pada pertimbangan Menteri setelah melakukan penelitian, sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi. Namun, para ahli, seperti Pompe, menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi tertentu yang dapat menjadi dasar bagi Presiden untuk memberikan grasi, yaitu ketidaksempurnaan sistem peradilan yang memaksa hakim menjatuhkan hukuman tertentu, adanya faktor yang tidak dipertimbangkan hakim yang seharusnya meringankan hukuman, pemberian grasi setelah terpidana menyelesaikan masa percobaan, serta grasi yang terkait dengan peristiwa bersejarah atau hari besar tertentu.⁷

Dengan demikian, dalam proses pemberian grasi, Presiden menilai berbagai faktor yang didukung oleh hasil analisis dari Menteri. Selain itu, aspek keadilan dan kemanusiaan juga menjadi perhatian utama. Apabila terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang positif, Presiden berhak memberikan grasi berupa modifikasi, pengurangan, peringanan, atau bahkan penghapusan hukuman yang dijatuhkan.⁸

Lalu, masalah penyalahgunaan narkoba saat ini telah menjadi isu yang meluas di seluruh Indonesia, mencakup berbagai kalangan, termasuk pejabat, pekerja kantor, remaja, hingga anak-anak. Narkoba sebagai tindak pidana telah menyebabkan kerusakan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berdampak negatif pada generasi muda, mengganggu stabilitas sosial, dan mengancam masa depan pembangunan bangsa.⁹

⁵ Angga SW, dkk, "Grasi untuk Corby, SBY Dikecam", *tempo.co*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/405781/grasi-untuk-corby-sby-dikecam> pada 7 September 2024.

⁶ Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁷ Dientia Dinneer, "Pemberian Grasi Terhadap Terpidana sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus di Indonesia)", *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1), (2014).

⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

⁹ Dewi Iriani, "Kejahatan Narkoba : Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati", *Justitia Islamica*, 12(2), (2015): 307.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat ini mempunyai 2 sisi: di sisi pertama bermanfaat dalam pengobatan serta penelitian ilmiah, sementara di lain sisi, bisa menyebabkan kecanduan yang merugikan jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan. Tindak pidana narkotika diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang melibatkan penggunaan narkotika secara ilegal. Dalam undang-undang tersebut, jenis-jenis kejahatan narkotika meliputi penyalahgunaan atau penggunaan melebihi dosis, pengedaran, dan jual beli narkotika.¹⁰

Pemberian grasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika membawa dampak besar, tidak hanya terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap kebijakan hukum yang berkaitan dengan penanganan kejahatan narkotika. Di sisi lain, pemberian grasi sering kali dipandang sebagai langkah kemanusiaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku positif. Namun, pada saat yang sama, pemberian grasi dalam kasus narkotika juga memunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidakseimbangan dalam sistem hukum.

Jika ditinjau dari Fiqh Siyasah, khususnya *Siyasah Syar'iyah*, kebijakan pemerintah dalam penanganan narkotika selaras dengan prinsip *Maqasid al-shariah*, yang salah satunya adalah perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Penyalahgunaan narkotika secara nyata merusak akal dan jiwa, sehingga pencegahan dan penanganan tegas terhadap kejahatan narkotika merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah.¹¹ Sejalan dengan kaidah ushul fiqh *al-darar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), kebijakan pemberian grasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan.¹² Pemerintah melalui presidennya memiliki kewenangan untuk memberikan grasi sebagai bentuk pengampunan, namun dalam kasus narkotika, hal ini harus dilandasi oleh alasan yang kuat seperti perubahan perilaku signifikan dari terpidana atau adanya faktor ketidakadilan dalam proses peradilan. Grasi tidak boleh diberikan secara sembarangan karena dapat menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum lemah, serta berpotensi memberikan dampak negatif pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.¹³

Kebijakan narkotika yang diterapkan pemerintah harus mengandung kemaslahatan bagi masyarakat luas. Kebijakan yang mengedepankan rehabilitasi bagi pelaku narkotika yang memenuhi syarat dapat menjadi langkah untuk menciptakan kestabilan antara hak bagi para pelaku dalam memperbaiki diri serta hukum yang dapat ditegakkan dengan tegas. Prinsip *jalb al-masalih* (mengambil kemaslahatan) menjadi acuan bahwa kebijakan yang dipilih harus membawa kebaikan yang lebih besar, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat umum. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya narkotika sekaligus memberikan kesempatan bagi individu untuk kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.¹⁴

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengeksplorasi politik hukum pemberian grasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, mengidentifikasi pertimbangan yang digunakan Presiden dalam memberikan grasi, serta tujuan dan dampak pemberian grasi terhadap narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

¹⁰ Atet Sumanto, "Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Perpektif*, 22(1), (2017): 21.

¹¹ Mahadir, "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Brilliant : Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), (2024): 43.

¹² Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih Adh-Dharuru Yuzal*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018): 6.

¹³ Aiezandro Gerald Tokoh, "Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi kepada Terpidana warga negara asing (studi kasus pemberian Grasi oleh Presiden ke enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Corby; dalam kasus penyelundupan ganja dari Australia)", *JHPIS*, 3(2) (2024): 280.

¹⁴ Kedeputian Bidang Politik Hukum dan Keamanan, "Penanggulangan Narkotika melalui Rehabilitasi", *setkab.go.id*, <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.

pengembangan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pemberian grasi, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan efektivitas dan transparansi dalam penggunaan kewenangan grasi, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan berat seperti penyalahgunaan narkoba. Adapun dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu **Bagaimana pemberian grasi dalam perspektif Siyasaḥ Syar'iyah? Bagaimana dampak pemberian grasi terhadap terpidana narkoba? Bagaimana politik hukum pemberian grasi oleh presiden dalam kasus narkoba?**

Metode

Jenis Penelitian yang akan digunakan yaitu menggunakan cara penelitian kualitatif yang dimana penulis mengkaji dari segi hukum normatif dan secara deskriptif dengan menguraikan atau menggambarkan subjek penelitian secara luas, terperinci, dan mendalam sesuai dengan pembahasan yang sama. Penelitian kualitatif ini menggunakan cara dengan menelisik data sekunder ataupun sumber-sumber yang terdiri atas bahan hukum sekunder, hukum tersier, atau bahkan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum, atau penelitian hukum, umumnya bersifat normatif. Lebih lanjut, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*,¹⁵ pendekatan konseptual (*conceptual approach*),¹⁶ pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian dibagi ke dalam 3 bagian yakni bahan hukum primer berbentuk dokumen hukum resmi yang menjadi dasar utama,¹⁷ bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku dan artikel jurnal.¹⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberian Grasi perspektif Siyasaḥ Syar'iyah

Peringatan atau pengampunan tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga telah menjadi bagian penting dari sejarah berbagai peradaban. Pada masa Rasulullah SAW, pengampunan diberikan dalam konteks yang berbeda dengan era Klasik dan Pertengahan. Salah satu peristiwa terkenal adalah setelah Perang Uhud, di mana banyak tawanan perang yang sebelumnya memusuhi Islam, termasuk Abu Sufyan, mendapat pengampunan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Makkah ditaklukkan dalam peristiwa Fathu Makkah, grasi yang luas diberikan kepada penduduk Makkah, termasuk para pemimpin Quraisy, dengan tujuan memperbaiki hubungan sosial, menyebarkan nilai-nilai Islam, serta mengajak kembali ke jalan yang benar.¹⁹ Dalam hal ini mencerminkan bahwa pengampunan bukan hanya tindakan belas kasih, tetapi juga alat yang efektif dalam merajut kembali hubungan sosial, memperkenalkan nilai-nilai universal, dan memastikan harmoni masyarakat di bawah prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Grasi dalam *Siyasaḥ Syar'iyah*, dapat dianalisis sebagai mekanisme hukum yang berfungsi untuk menjaga tujuan-tujuan utama syariat, seperti *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-aql* (perlindungan akal).²⁰ Berdasarkan data yang dianalisis, pemberian grasi menunjukkan adanya upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan rahmat dalam sistem hukum. Hal ini

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 24

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 135-136.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007): 141

¹⁸ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015): 318.

¹⁹ Mutiara Fahmi, dkk, "Amnesti: Hak Preogratif Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasaḥ", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 11(2), (2022): 279.

²⁰ Hikmah, "Maqashid Asy-Syari'ah Melindungi Hak-Hak Dasar Manusia", *mubadalah.id*, <https://mubadalah.id/maqashid-asy-syariah-melindungi-hak-hak-dasar-manusia/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2025.

terlihat dari proses grasi yang mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan perilaku calon penerima grasi. Dengan kata lain, pemberian grasi menjadi manifestasi nyata dari prinsip *Siyasah Syar'iyah*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap manusia sebagai makhluk yang dimuliakan (*karamah insaniyyah*).

Lebih lanjut, pemberian grasi juga dapat dilihat sebagai bentuk penerapan konsep maslahat dalam *Siyasah Syar'iyah*. Data menunjukkan bahwa grasi diberikan bukan hanya sebagai bentuk belas kasih, tetapi juga untuk mencapai maslahat publik, seperti mendorong rehabilitasi individu dan mencegah mafsadah yang lebih besar. Dalam hal ini, pemberian grasi menjadi relevan karena sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menekankan pentingnya pertimbangan konteks dan proporsionalitas hukuman. Oleh karena itu, analisis ini menegaskan bahwa grasi memiliki potensi untuk menjadi instrumen hukum yang mendukung tercapainya tujuan syariat, selama pelaksanaannya memperhatikan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* secara komprehensif.

Pengampunan (Grasi) dalam Islam yang diberikan oleh seorang imam. Dapat dianalisa dari sebuah riwayat Imam Malik yang meriwayatkan interaksi sahabat al-Zubair dan juga pihak yang menahan penjahat memberikan landasan penting dalam memahami prinsip keadilan dalam penegakan hukum Islam, khususnya dalam perkara hudud yang merupakan hak Allah. Dalam riwayat tersebut, menegaskan bahwa *syafa'at* tidak diperbolehkan setelah perkara *hudud* sampai kepada penguasa, sebab Allah melaknat tindakan tersebut, baik dari pihak yang meminta maupun yang memberikan *syafa'at*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa grasi atau pengampunan dalam hukum hudud memiliki batasan tegas demi menjaga integritas hukum dan mencegah manipulasi. Namun, dalam konteks *siyasah syar'iyah*, pemimpin memiliki ruang untuk mempertimbangkan pemberian grasi pada kasus-kasus *ta'zir* yang lebih fleksibel, guna mencapai tujuan pembinaan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penerapan grasi dalam Islam harus dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan dan kemaslahatan, tanpa terpengaruh tekanan politik atau konflik kepentingan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab karya Imam Malik.²¹

Hadis tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *Siyasah Syar'iyah* karena menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan dan rahmat dalam penegakan hukum Islam. Dalam konteks hudud, larangan memberikan *syafa'at* setelah perkara sampai kepada penguasa menunjukkan komitmen syariat terhadap prinsip keadilan absolut. *Hudud* ditetapkan sebagai hak Allah untuk melindungi kepentingan kolektif masyarakat, seperti keamanan, kehormatan, dan moralitas publik. Dengan menjaga konsistensi penegakan *hudud*, syariat memastikan bahwa hukum tetap memiliki daya pencegah (*zawajir*) dan menciptakan ketertiban yang berkontribusi pada pemeliharaan maqashid utama seperti perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) serta pikiran (*hifz al-'aql*).²²

Dalam perkara *ta'zir*, hadis ini memberikan ruang interpretasi terhadap fleksibilitas syariat melalui *siyasah syar'iyah*. Pemberian grasi dalam *ta'zir* sejalan dengan *Siyasah Syar'iyah* karena mempertimbangkan kondisi spesifik yang membutuhkan pendekatan yang lebih lunak untuk mencapai kemaslahatan. Pemimpin memiliki otoritas untuk menyesuaikan hukuman dengan tujuan pembinaan, pencegahan, dan pemulihan sosial. Hukum Islam menunjukkan tidak sebatas bersifat represif saja, tetapi juga proaktif dalam menjaga keharmonisan sosial dan mendorong reformasi pelaku. Dalam bingkai maqashid, langkah ini mencerminkan pengutamaan manfaat (*jalb al-masalih*) serta penolakan terhadap potensi kerusakan (*dar' al-mafasid*) yang lebih besar jika hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks.²³

²¹ Imam Malik R.A, *Al-Muwatta Imam Malik*, (Jakarta: Shahih, 2016): 555-556.

²² Roby Putra Yahya dkk, Pengaruh Hukuman Hudud dalam membentuk kesadaran Hukum dan Pencegahan Kejahatan di Masyarakat, *Al-Ussrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah*, 11(02), (2023): 6

²³ Fazdesain.id, "Kaidah Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid", *bocahhukum.blogspot.com*, <https://bocahhukum.blogspot.com/2018/06/kaidah-jalbu-al-mashalih-wa-dafu-al.html> diakses pada tanggal 07 Januari 2025.

Hadis ini juga menggambarkan pentingnya integritas pemimpin dalam menjalankan *siyasa syar'iyah*. Larangan syafa'at dalam perkara hudud sekaligus pengakuan fleksibilitas dalam *ta'zir* mencerminkan prinsip keadilan (*hifz al-'adl*) yang tidak boleh dikompromikan oleh tekanan eksternal seperti nepotisme atau kepentingan pribadi. Pemimpin yang memahami akan menyadari bahwa hukum tidak hanya merupakan instrumen hukuman, tetapi juga sarana supaya dapat menumbuhkan masyarakat yang stabil serta harmonis. Dengan demikian, hadis ini memberikan landasan normatif bagi pemimpin Islam untuk menegakkan hukum secara proporsional, berdasarkan keadilan yang bersifat universal dan rahmat yang mempertimbangkan kemaslahatan umat.²⁴

Dampak Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika

Grasi yang diberikan di Indonesia diatur dalam UU No 5 Tahun 2010 MENGENAI Grasi, Presiden diberikan sebuah wewenang untuk terpidana yang sudah menerima hukuman oleh pengadilan mendapatkan pengurangan masa tahanan ataupun pengampunan. pengampunan atau pengurangan hukuman kepada terpidana yang telah menerima hukuman oleh pengadilan. Salah satu indikator utama yang menjadi pertimbangan pemberian grasi adalah perilaku baik terpidana selama berada di lembaga pemasyarakatan, seperti kepatuhan terhadap aturan, keterlibatan dalam program rehabilitasi, dan kontribusi positif di lingkungan penjara.²⁵ Dalam Indikator ini menunjukkan adanya perubahan nyata yang diupayakan oleh terpidana untuk memperbaiki diri, sehingga mereka dinilai layak mendapatkan peluang untuk reintegrasi ke masyarakat.

Selain itu, aspek kemanusiaan menjadi salah satu pertimbangan penting kepada narapidana narkotika dalam hal grasi yang diberikan. Indikator lain dapat diperhatikan yakni peran terpidana dalam membantu mengungkap jaringan narkoba atau memberikan informasi penting yang berkontribusi pada pemberantasan kejahatan narkoba.²⁶ Terpidana yang secara aktif membantu penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba dapat dianggap layak mendapatkan grasi sebagai bentuk penghargaan atas kerja sama mereka. Pertimbangan ini tidak hanya mencerminkan sisi kemanusiaan, tetapi juga memperkuat upaya kolektif dalam memerangi kejahatan luar biasa ini. Dengan demikian, pemberian grasi dapat menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendukung penegakan aturan yang efektif serta mengarah pada hasil nyata.

Namun, di lain sisi, grasi yang diberikan terhadap narapidana narkoba merupakan isu yang kompleks dan penuh perdebatan, terutama dalam konteks hukum, sosial, dan moral. Kebijakan ini tidak hanya menyangkut aspek kemanusiaan, tetapi juga berimplikasi luas terhadap efektivitas penegakan hukum serta persepsi masyarakat terhadap keadilan. Maka dari itu penulis menganalisis untuk memahami lebih dalam mengenai dampak positif dan negatif pemberian grasi sebagai berikut:

Tabel 1. Dampak Positif dan Negatif Pemberian Grasi

ASPEK	DAMPAK POSITIF	DAMPAK NEGATIF
Terpidana	Memberikan peluang kepada terpidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman dengan dasar kemanusiaan, serta menjadi instrumen yang	Mengurangi efek jera yang seharusnya menjadi elemen penting dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus berat seperti narkoba, sehingga dapat

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011): 27

²⁵ Erlangga Alif Mufti dan Ontran Sumantri Riyanto, "peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana untuk Mengurangi Tingkat Residivis", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), (2023): 2427.

²⁶ Firman Riolidardo, "Pengaturan Tanggung Jawab Negara dalam program Asimilasi terhadap Narapidana di Indonesia", *Hangoluan: Law Review*, 2(1), (2023): 125.

	mendukung reformasi hukum yang lebih humanis.	memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Sosial	Memungkinkan mantan narapidana untuk memulai kehidupan baru dengan lebih baik dan memberikan kesempatan mereka untuk berkontribusi kembali di masyarakat.	Dapat memicu ketegangan sosial jika masyarakat memandang pemberian grasi sebagai tindakan yang tidak adil, khususnya bagi keluarga korban kejahatan narkotika. Stigma negatif terhadap mantan narapidana juga menjadi tantangan besar dalam proses reintegrasi.
Moral	Memperlihatkan sisi kemanusiaan dalam penanganan kasus hukum dengan fokus pada rehabilitasi pelaku agar menjadi individu yang lebih baik dan produktif.	Berpotensi dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, terutama apabila grasi diberikan kepada pelaku kejahatan yang dianggap memiliki dampak merusak secara luas terhadap masyarakat, seperti dalam kasus narkotika.
Keadilan	Mengakui dan memberikan apresiasi kepada terpidana yang telah secara nyata menunjukkan penyesalan mendalam serta perubahan perilaku yang signifikan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan.	Berpotensi memicu ketidakpuasan publik karena pemberian grasi kerap dipersepsikan lebih mengutamakan kepentingan pelaku dibandingkan dengan memberikan keadilan dan perlindungan yang semestinya kepada korban serta masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah	Mendukung pendekatan pemerintah dalam kebijakan pemberantasan narkotika yang lebih komprehensif dengan melibatkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi.	Kurangnya transparansi dalam proses pemberian grasi berisiko merusak legitimasi pemerintah, sekaligus memperkuat persepsi negatif bahwa pemerintah kurang memiliki komitmen yang tegas dan konsisten dalam upaya pemberantasan kejahatan narkotika secara menyeluruh.
Penegakan Hukum	Menyeimbangkan pendekatan hukum yang represif dengan elemen rehabilitatif, sehingga tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri.	Dapat menciptakan preseden buruk jika pemberian grasi dilakukan secara sembarangan, memberikan kesan bahwa hukuman untuk pelaku kejahatan narkotika bisa dihindari dengan mudah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

Politik dan Kepercayaan Publik	Memberikan citra positif kepada pemerintah sebagai pihak yang memegang nilai kemanusiaan dan mendukung kebijakan berbasis rehabilitasi, sehingga meningkatkan reputasi politik di tingkat nasional maupun internasional	Jika pemberian grasi dianggap tidak adil atau kontroversial, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memicu persepsi negatif bahwa kebijakan ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, bukan berdasarkan pertimbangan keadilan.
--------------------------------	---	--

Maka dari itu, Pemberian grasi terhadap terpidana narkoba merupakan kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra. Kasus narkoba di Indonesia telah menjadi topik yang memicu perdebatan luas, baik di kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Grasi, sebagai salah satu hak prerogatif Presiden, diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Meskipun pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan pengampunan, implementasi grasi dalam kasus narkoba sering kali menjadi kontroversial karena melibatkan isu hukum, kemanusiaan, dan politik. Pada satu sisi, pemberian grasi dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terutama bagi narapidana yang menunjukkan penyesalan atau memiliki kondisi tertentu yang meringankan, seperti kondisi kesehatan yang buruk. Namun, pada sisi lain, banyak pihak berpendapat bahwa pemberian grasi untuk pelaku tindak pidana narkoba dapat melemahkan efek jera dan membuka ruang bagi politisasi hukum. Perdebatan ini menjadi semakin kompleks ketika kasus-kasus grasi dikaitkan dengan tekanan diplomasi dan opini publik internasional.

Pemberian grasi kepada narapidana kasus narkoba merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, seperti hukum, kemanusiaan, dan politik. Dari sisi pro, grasi mencerminkan nilai kemanusiaan dan fleksibilitas hukum dalam menangani kasus tertentu. Selain itu, pemberian grasi dapat menjadi sarana rehabilitasi bagi individu yang benar-benar menunjukkan penyesalan dan perbaikan diri.²⁷ Namun, dari sisi kontra, terdapat kekhawatiran yakni grasi yang diberikan ini bisa melemahkan kecapokan pelaku dalam penegakan regulasi aturan, terutama untuk kasus narkoba yang tergolong sebagai kejahatan serius dengan dampak sosial yang luas. Tindak pidana narkoba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, termasuk generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Memberikan grasi kepada pelaku tindak pidana ini dapat menciptakan persepsi bahwa hukuman atas kejahatan narkoba tidak bersifat tegas, sehingga berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, pemberian grasi dalam kasus tertentu, seperti kepada warga negara asing, sering kali dikaitkan dengan tekanan diplomatik atau politisasi.²⁸ Oleh karena itu, pemberian grasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan dampaknya terhadap masyarakat luas. Mekanisme pemberian grasi yang akuntabel memerlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti Mahkamah Agung dan lembaga anti-narkoba. Pendekatan ini dapat membantu menjamin bahwa keputusan pemberian grasi tetap berada dalam koridor hukum, moral, dan kepentingan masyarakat. Dengan begitu, grasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya: sebagai bentuk pengampunan yang bijak dan bertanggung jawab.

Untuk itu, pemberian grasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan kehati-hatian yang tinggi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya mendukung rehabilitasi individu tetapi juga memberikan dampak positif bagi

²⁷ Trias Palupi Kurnianingrum, "Pro-Kontra Pembatalan Vonis Mati Terpidana Narkoba", *Info Singkat Hukum*, 4(2), (2012): 2.

²⁸ Trias Palupi Kurnianingrum, "Pro-Kontra Pembatalan Vonis Mati Terpidana Narkoba", *Info Singkat Hukum*, 4(2), (2012): 3.

masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan pengelolaan yang bijak dan pertimbangan yang matang, grasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keseimbangan antara nilai kemanusiaan dan upaya penegakan hukum yang tegas.

Melalui analisis ini dapat dipahami bahwa Pemberian Grasi memiliki konsekuensi yang kompleks. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada keringanan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sistem hukum, masyarakat, dan upaya pemberantasan narkotika. Dengan demikian, pemberian grasi harus dikelola dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa kebijakan ini mempertimbangkan kepentingan jangka panjang yang lebih luas dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan moral. Dalam rangka mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan Grasi tidak mengurangi efektivitas upaya memberantas kejahatan narkotika di Indonesia. Selain itu, pemberian grasi dapat menjadi instrumen yang efektif jika dilaksanakan dengan bijak, adil, dan transparan. Dengan cara ini, kebijakan tersebut tetap mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang harus tetap dijaga.

Politik Hukum Pemberian Grasi oleh Presiden dalam Kasus Narkotika

Presiden memberikan grasi dalam kasus narkotika, seperti yang terjadi pada Merri Utami, merupakan wujud nyata dari implementasi hak prerogatif yang telah ditata pada Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945.²⁹ Hak prerogatif berguna bagi Presiden untuk menentukan wewenang supaya grasi yang diberikan dapat mempertimbangkan nasihat MA. Pada konteks ini, UU No 5 Tahun 2010 mengenai Grasi mengatur mekanisme dan pertimbangan hukum serta kemanusiaan yang harus diambil Presiden dalam memberikan grasi. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memberikan grasi kepada Merri Utami menjadi contoh penerapan kewenangan tersebut dengan memperhatikan kompleksitas dan nilai kemanusiaan. Analisis politik hukum terhadap pemberian grasi ini penting dilakukan untuk memahami dinamika yang melibatkan keputusan Presiden, serta dampaknya terhadap kebijakan narkotika di Indonesia.

Presiden memberikan grasi berlandaskan pada Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945, yakni memberikan petinggi negara (Presiden) hak untuk memberikan abolisi, amnesti, serta grasi. Menegaskan bahwa pemberian grasi oleh Presiden bukanlah keputusan sepihak, tetapi tetap memerlukan kajian hukum dan masukan dari lembaga yudikatif untuk memastikan keputusannya sesuai dengan prinsip keadilan.³⁰ Dalam konteks kasus narkotika, grasi diberikan sebagai bentuk pengampunan terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan, tanpa menghapuskan pidana yang bersangkutan. Kasus Merri Utami menunjukkan bagaimana wewenang ini dapat digunakan untuk memberi kesempatan kedua bagi narapidana yang dianggap telah menunjukkan perubahan perilaku atau memiliki alasan kemanusiaan yang mendasar. Namun, dalam hal kasus narkoba, grasi yang diberikan justru dilihat sebagai hal kontroversial karena berkaitan dengan usaha pemberantasan peredaran narkoba yang merupakan masalah serius di Indonesia.

Selain itu, pemberian grasi terhadap Merri Utami menunjukkan konsistensi dengan tren global yang menuntut penghapusan hukuman mati. Banyak negara mulai mengurangi penerapan hukuman mati, terutama bagi individu yang bukan pelaku utama dalam kejahatan berat. Keputusan ini menandakan bahwa Indonesia mulai membuka ruang diskusi untuk peninjauan ulang hukuman mati, khususnya dalam kasus narkotika. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Presiden memiliki kepekaan terhadap tekanan internasional dan advokasi kelompok yang menentang hukuman mati.

31

²⁹ Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³⁰ Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³¹ ADY, "Pemerintah - DPR Dituntut Serius Hapus Hukuman Mati", *hukumonline.com*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-dpr-dituntut-serius-hapus-hukuman-mati-lt561643f41014d/> pada 19 Desember 2024.

Pemberian grasi kepada Merri Utami tidak hanya dilatarbelakangi oleh pertimbangan hukum semata, tetapi juga faktor politik. Pemberian grasi sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, seperti upaya Presiden untuk meraih simpati publik atau mengurangi ketegangan sosial. Dalam hal ini, Keputusan pemberian grasi mencerminkan bahwa aspek kemanusiaan menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan politik hukum Presiden. Merri dipandang sebagai individu yang memiliki kerentanan tinggi karena latar belakangnya sebagai korban eksploitasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2010, yang menegaskan bahwa grasi dapat diberikan atas dasar kemanusiaan, khususnya dalam kasus yang melibatkan pelaku dengan kondisi khusus, seperti eksploitasi atau ketidaktahuan.³² Pemberian grasi dalam kasus narkoba seperti pada Merri Utami tidak hanya menunjukkan bahwa kebijakan grasi bertujuan untuk mengedepankan prinsip keadilan restoratif, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya dari jebakan sistem kejahatan terorganisasi dan ketegangan hukum yang terkandung dalam kebijakan pemberantasan narkoba.

Jika dianalisis melalui kerangka *Siyasah Syar'iyah*, Pemberian Grasi pada Kasus Merri Utami menitikberatkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum yang ditetapkan dalam syariat. Dalam *Siyasah Syar'iyah*, kepala negara memiliki wewenang dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tertentu, termasuk pemberian grasi, selama kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih*) dan menghindarkan kemudharatan (*dar' al-mafasid*) bagi masyarakat.³³ Dengan demikian, keputusan grasi harus mempertimbangkan aspek-aspek penting, seperti dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, stabilitas sosial, serta penguatan upaya pemberantasan kejahatan narkoba yang merusak tatanan sosial.

Selain itu, pemberian grasi kepada Merri Utami harus didasarkan pada pertimbangan mendalam yang selaras dengan prinsip *Maqasid Syariyyah*, khususnya dalam hal perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Kasus Merri Utami, sebagai individu yang terlibat dalam kejahatan narkoba, memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya mengedepankan sanksi tetapi juga memberikan ruang untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Presiden, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kebijakan kenegaraan, wajib memastikan bahwa pemberian grasi tidak menjadi celah untuk melemahkan sistem hukum atau memberikan toleransi terhadap kejahatan berat, tetapi harus menjadi sarana untuk mengokohkan prinsip keadilan, memberi harapan untuk perubahan, dan mendukung pemulihan moral individu sesuai dengan semangat syariat.³⁴

Dengan demikian, Pemberian Grasi oleh Presiden dalam kasus Merri Utami mencerminkan ketegangan antara mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan dan menjaga ketegangan hukum dalam pemberantasan Narkoba yang menjadi ancaman serius bagi bangsa. Meskipun Hak Prerogatif Presiden untuk memberikan grasi tidak bisa diintervensi, namun keputusan ini sebaiknya tidak hanya didasari pada pertimbangan individu semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kebijakan nasional. Hak Prerogatif Presiden dalam memberikan grasi bukan hanya tanggung jawab individual, tetapi juga amanah besar yang harus digunakan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dan kemaslahatan kolektif sesuai dengan prinsip *Maqasid Syariyyah*. Dalam kasus narkoba seperti ini, pemberian grasi dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pertimbangan yang matang, agar tidak merusak upaya negara dalam memberantas peredaran Narkoba. Pemerintah perlu

³² Pasal 1 ayat (2) [Undang-Undang No. 5 Tahun 2010](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

³³ Sidanatul Janah, "Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Legitima*, 2(1), (2019): 202.

³⁴ Roby Putra Yahya dkk, Pengaruh Hukuman Hudud dalam membentuk kesadaran Hukum dan Pencegahan Kejahatan di Masyarakat, *Al-Ussrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhshiyah*, 11(02), (2023): 9.

memperkuat kebijakan penanggulangan Narkotika dengan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, namun juga pada proses rehabilitasi serta penerapan langkah pencegahan yang efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan yaitu legitimasi grasi dalam hadis terkait hudud menunjukkan bahwa hukum Islam memprioritaskan integritas hukum demi menjaga keadilan dan moralitas publik. Larangan syafa'at setelah perkara hudud sampai kepada penguasa menegaskan komitmen syariat terhadap keadilan absolut untuk melindungi masyarakat dari kerusakan. Namun, pada kasus Merri Utami, legitimasi grasi didasarkan pada hak prerogatif Presiden yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan, rehabilitasi, dan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian grasi dapat menjadi alat hukum yang fleksibel untuk mencapai keseimbangan antara keadilan hukum dan nilai kemanusiaan, selama tidak merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kedua konteks ini menegaskan bahwa legitimasi grasi harus selalu berpijak pada prinsip keadilan dan maslahat. Legitimasi grasi dalam perspektif *siyasah syar'iyah* terletak pada kemampuannya untuk menjadi manifestasi nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan, di mana pemberian grasi tidak hanya berfungsi sebagai hak prerogatif seorang pemimpin, tetapi juga sebagai instrumen fleksibel yang selaras dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariat untuk menjaga kestabilan antara pemulihan kemanusiaan dengan hukum yang ditegakkan secara tegas.

Grasi yang diberikan kepada terpidana Narkotika di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan, menghormati nilai kemanusiaan, dan mendukung rehabilitasi terpidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Namun, kebijakan ini sering menimbulkan perdebatan karena dampaknya terhadap efek jera, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dan stigma sosial bagi terpidana. Oleh karena itu, grasi perlu dikelola secara bijak, transparan, dan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas hukum. Serta, mempertimbangkan dampaknya bagi hukum, masyarakat, dan moralitas.

Grasi yang merupakan Hak Prerogatif dari presiden Presiden dalam proses pertimbangannya harus melibatkan MA, hal tersebut ditata pada pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Grasi yang diberikan oleh pemimpin negara ini dalam kasus Merri Utami menunjukkan bagaimana Hak Prerogatif digunakan untuk menyeimbangkan aspek hukum, kemanusiaan, dan politik. Dalam kasus Narkotika, meskipun kontroversial, keputusan ini mencerminkan kepekaan terhadap kondisi individu dan tekanan global terhadap penghapusan hukuman mati. Namun, penting bagi pemerintah agar dapat mengontrol grasi yang diberikan tidak bersifat melemahkan kebijakan pencegahan narkoba yang tegas. Grasi yang diberikan terhadap narapidana narkoba, hal tersebut menunjukkan bahwa Grasi tidak hanya sekedar pengurangan hukuman, tetapi juga menjadi contoh nyata penggunaan wewenang Presiden untuk mengedepankan prinsip keadilan yang seimbang, kemaslahatan dan menjaga kepastian hukum. Prosesnya memerlukan kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dalam skripsi ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang dipandang penting yaitu, Presiden diharapkan dapat mengabulkan permohonan grasi berdasarkan alasan yang jelas, tegas, dan logis, dengan pertimbangan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat dalam setiap keputusannya. Sebagai pemegang wewenang pemberian grasi, Presiden juga perlu benar-benar mempertimbangkan masukan dari Mahkamah Agung agar tercipta hubungan yang saling menjaga dan saling melengkapi antara lembaga yang dimiliki negara lain dengan Presiden.

Perkara ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan tugas kenegaraan dan memastikan keputusan grasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Presiden juga perlu melihat dampak jangka panjang dari pemberian grasi tersebut, sehingga keputusan yang diambil tidak

hanya adil bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat luas. Presiden juga dapat mengambil pengimplementasian Prinsip *Siyasah Syar'iyah* dalam pemberian grasi, khususnya dengan memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan perlindungan terhadap jiwa (*hifzh an-nafs*) dan akal (*hifzh al-aql*). Selain itu, pemberian grasi perlu dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bersama, agar tidak melemahkan semangat penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba.

Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa pemberian grasi merupakan Hak Prerogatif oleh Presiden yang bukan sekadar keputusan sepihak, melainkan melalui proses pertimbangan hukum dan kemanusiaan yang matang. Partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi atau pandangan terkait pemberian grasi juga penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut selaras dengan rasa keadilan publik. Selain itu, masyarakat perlu mendukung kebijakan grasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi narapidana yang memang layak atas dasar kemanusiaan dan perubahan positif. Namun, masyarakat juga harus tetap kritis dalam mengawal proses pemberian grasi, agar tidak disalahgunakan atau bertentangan dengan upaya penegakan hukum. Dengan seperti itu, dukungan masyarakat dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Djazuli. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Imam Malik R.A. 2007. *Al-Muwatta Imam Malik*, Jakarta: Shahih.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Satochid Kartanegara. 1985. *Hukum Pidana Bagian Dua*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wildan Jauhari. 2018. *Kaidah Fikih Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.

Jurnal

- Alejandro Gerald Tokoh. Juni 2024. *Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi kepada Terpidana warga negara asing (studi kasus pemberian Grasi oleh Presiden ke enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kepada Schapelle Corby; dalam kasus penyelundupan ganja dari Australia)*. JHPIS, Vol. 3 No.2.
- Atet Sumanto. Januari 2017. *Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Perpektif, Vol. 22 No. 1.
- Dewi Iriani. 2015. *Kejahatan Narkoba : Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*. Justitia Islamica, Vol.12 No 2.
- Dientia Dinneer. 2014. *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana sebagai Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Penggunaan Hak Grasi Presiden Terhadap Kasus-Kasus di Indonesia)*. Brawijaya Law Student Journal, Vol. 1 No.1.
- Erlangga Alif Mufti dan Ontran Sumantri Riyanto. 2023. *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana untuk Mengurangi Tingkat Residivis*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5 No 2.
- Firman Riolinardo. Mei 2023. *Pengaturan Tanggung Jawab Negara dalam program Asimilasi terhadap Narapidana di Indonesia*. Hangoluan: Law Review, Vol. 2 No. 1.

- Mahadir. Juni 2024. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Brilliant : Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 2 No. 1.
- Mutiara Fahmi, dkk. 2022. *Amnesti: Hak Preogratif Presiden dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 11 No. 2.
- Risal Chaerul. 2017. *Eksistensi Grasi menurut Perspektif Hukum Pidana*. Jurisprudentie, Volume 4 No 2.
- Roby Putra Yahya dkk. Desember 2023. *Pengaruh Hukuman Hudud dalam membentuk kesadaran Hukum dan Pencegahan Kejahatan di Masyarakat*. Al-Ussrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah, Vol. 11 No. 02.
- Sidanatul Janah. Desember 2019. *Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Legitima, Vol. 2 No. 1.
- Trias Palupi Kurnianingrum. Oktober 2012. *Pro-Kontra Pembatalan Vonis Mati Terpidana Narkotika*. Info Singkat Hukum, Vol. IV No. 2.

Website

- ADY, "Pemerintah – DPR Dituntut Serious Hapus Hukuman Mati", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-dpr-dituntut-serious-hapus-hukuman-mati-lt561643f41014d/>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2024.
- Angga SW, dkk, "Grasi untuk Corby, SBY Dikecam", <https://nasional.tempo.co/read/405781/grasi-untuk-corby-sby-dikecam> pada 7 September 2024. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024.
- Fazdesain.id, "Kaidah Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid", <https://bocahhukum.blogspot.com/2018/06/kaidah-jalbu-al-mashalih-wa-dafu-al.html>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2025.
- Hikmah, "Maqashid Asy-Syari'ah Melindungi Hak-Hak Dasar Manusia", <https://mubadalah.id/maqashid-asy-syariah-melindungi-hak-hak-dasar-manusia/>. Diakses pada tanggal 06 Januari 2025.
- Kedeputan Bidang Politik Hukum dan Keamanan, "Penanggulangan Narkotika melalui Rehabilitasi", <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, "Rilis Pers Grasi Presiden Kepada Merri Utami : Komutasi Setengah Mati" <https://lbhmasyarakat.org/files/Rilis%20Pers%20-%20Grasi%20Merri%20Utami%20-%20LBHM.pdf>. Diakses pada tanggal 05 September 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- [Undang-Undang No. 5 Tahun 2010](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.